



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai aktivitas masyarakat perlu dilakukan pengaturan;
- b. bahwa pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat maupun komersial yang tidak disertai dengan upaya pengelolaan secara baik dan benar, dikhawatirkan akan merusak kelestarian sumber daya air;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah Kabupaten/Kota dengan mengacu pada kebijakan pengelolaan air tanah provinsi dan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.
6. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan Air Tanah di Daerah.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan air tanah yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Wilayah Cekungan Air Tanah adalah Kesatuan Wilayah pengelolaan air tanah dalam satu atau lebih cekungan air tanah.
13. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
14. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
15. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
16. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
17. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.
18. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
19. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20. Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
21. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan dan mencegah terjadinya kerusakan kondisi lingkungan air tanah.
22. Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah sesuai fungsinya.
23. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
24. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
25. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi,

- pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
26. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
  27. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
  28. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
  29. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
  30. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
  31. Izin pengusaha air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
  32. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
  33. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi ( $\pm$  5 cm).
  34. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalan oleh tenaga manusia.
  35. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air tanah dari lapisan pembawa air tertentu.
  36. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.
  37. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
  38. Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan diakibatkan oleh sesuatu kegiatan.
  39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatanyang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
  40. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari kegiatan.
  41. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari kegiatan.
  42. Eksplorasi Air tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.

43. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur injeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi air tanah.
44. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam melaksanakan pengelolaan air tanah.
45. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
46. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
47. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas, Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Air tanah dikelola berdasarkan asas :

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kemandirian; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk:
  - a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air berdasarkan batasan cekungan air tanah;
  - b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindakan melindungi sumber daya air;
  - c. terjaminnya pemenuhan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - d. tercapainya kelestarian sumber daya air dari sisi kuantitas dan kualitas; dan
  - e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana sesuai dengan daya suplainya.
- (2) Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pendayagunaan air tanah sehingga pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi:

- a. kebijakan pengelolaan air tanah;
- b. strategi pengelolaan air tanah;
- c. pengelolaan air tanah yang mencakup:
  1. perencanaan;
  2. pelaksanaan;
  3. pemantauan dan evaluasi;
  4. konservasi;
  5. Pendayagunaan; dan
  6. pengendalian daya rusak.
- d. perizinan yang mencakup bagian:
  1. tata cara memperoleh izin;
  2. hak dan kewajiban pemegang izin; dan
  3. berakhirnya izin.
- e. sistem informasi air tanah;
- f. pembiayaan;
- g. pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
- h. sanksi yang mencakup sanksi administratif dan pidana.

BAB III  
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua  
Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan dasar:
  - a. pengelolaan air tanah merujuk kepada zona konservasi air tanah;
  - b. pemanfaatan air tanah merupakan alternatif terakhir apabila sumber air lainnya tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan;
  - c. air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut:
    1. air minum;
    2. air untuk rumah tangga;
    3. air untuk pertanian;

4. air untuk irigasi;
  5. air untuk usaha pertambangan dan energi;
  6. air untuk industri non polutan;
  7. air untuk usaha perkotaan; dan
  8. air untuk kepentingan lainnya.
- d. prioritas peruntukkan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditentukan dengan memperhatikan:
1. daya dukung akuifer mencakup kuantitas dan kualitas air tanah;
  2. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
  3. proyeksi kebutuhan air dan proyeksi suplai dari sumber air permukaan, air hujan, dan tanah; dan
  4. pemanfaatan air tanah yang sudah ada sebelumnya.

### Bagian Ketiga Strategi Pengelolaan Air Tanah

#### Pasal 7

- (1) Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- (3) Strategi pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
  - a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan;
  - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
  - c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (4) Strategi pengelolaan air tanah memuat:
  - a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;
  - b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
  - c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
  - d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah.

#### Pasal 8

Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun ke depan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

BAB IV  
PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi;
  - d. konservasi air tanah;
  - e. pendayagunaan air tanah; dan
  - f. pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis cekungan air tanah dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 11

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2  
Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
  - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
  - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
  - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
  - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemetaan;
  - b. penyelidikan;
  - c. penelitian;
  - d. eksplorasi; dan/atau
  - e. evaluasi data.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Penetapan Zona Konservasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan Dinas dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
  - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
  - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 14

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memuat pokok-pokok:
  - a. program konservasi;
  - b. pendayagunaan; dan
  - c. pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati dengan mengikutsertakan Dinas.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
  - b. terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang jangka waktunya masing-masing diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
  - c. dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan Pejabat teknis terkait.
- (4) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
  - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
  - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
  - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Keempat  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kegiatan pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan;
  - b. pencatatan;
  - c. perekaman;
  - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
  - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 20

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima  
Konservasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 21

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
  - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
  - b. pengawetan air tanah; dan
  - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemantauan air tanah dilakukan untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
  - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
  - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
  - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
  - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah daerah.

- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

#### Pasal 23

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh badan usaha atau perorangan sebanyak satu buah untuk setiap lima sumur bor air tanah yang dimilikinya.
- (3) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara untuk kepentingan pemantauan air tanah.
- (4) Lokasi sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pemantauan air tanah.

#### Pasal 24

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
  - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
  - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
  - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Perlindungan dan Pelestarian

#### Pasal 25

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan daerah imbuhan air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
  - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
  - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

#### Pasal 26

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah melalui penghijauan, pembangunan waduk imbuhan air di daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;
  - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
  - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
  - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
  - c. menciptakan imbuhan buatan.

### Paragraf 3 Pengawetan

#### Pasal 27

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menghemat penggunaan air tanah;
  - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah;
  - c. mengendalikan penggunaan air tanah;
  - d. membudayakan pelaksanaan daur ulang; dan
  - e. memprioritaskan penggunaan air permukaan dan air hujan.
- (3) Bupati mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

#### Pasal 28

- (1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
  - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
  - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
  - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
  - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
  - f. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
  - g. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
  - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
  - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
  - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer yang masih aman untuk dimanfaatkan;
  - e. melarang pengambilan air tanah pada akuifer yang sudah kritis dan rusak, tanpa kajian secara khusus;
  - f. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
  - g. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - h. membuat sistem pengelolaan air terpadu dalam suatu kawasan pemukiman; dan
  - i. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
  - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
  - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
  - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

#### Pasal 31

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisinya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. mencegah pencemaran air tanah;
  - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
  - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 32

Pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar untuk menghindari pencemaran air tanah.

#### Bagian Keenam Pendayagunaan

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 33

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penatagunaan;
  - b. penyediaan;
  - c. penggunaan;
  - d. pengembangan; dan
  - e. pengusahaan.
- (4) Bupati menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

##### Paragraf 2 Penatagunaan

#### Pasal 34

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
  - b. kondisi hidrogeologis;
  - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - d. kawasan lindung air tanah;
  - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
  - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
  - g. ketersediaan air permukaan.

- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Bupati menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan:
  - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
  - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
  - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
  - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Bupati.
- (4) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 3 Penyediaan

#### Pasal 36

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
  - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. pertanian rakyat;
  - c. sanitasi lingkungan;
  - d. industri;
  - e. pertambangan; dan
  - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

#### Pasal 37

- (1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Penggunaan

#### Pasal 38

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
  - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
  - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Setiap pihak yang melaksanakan kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, fungsi sosial air tanah, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a.
- (4) Rehabilitasi wajib dilakukan untuk setiap kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi dan lingkungan air tanah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

#### Pasal 41

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, serta penelitian dan penyelidikan air tanah.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
  - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
  - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m<sup>3</sup>/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
  - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
  - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (4) Hak guna pakai air tanah untuk kegiatan bukan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki izin, dalam hal cara pengeboran atau penggalian air tanah mengubah kondisi dan lingkungan air tanah, serta untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Paragraf 5  
Pengembangan

Pasal 42

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
  - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. kawasan lindung air tanah;
  - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
  - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
  - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
  - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
  - a. survei hidrogeologi;
  - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
  - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
  - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Pengusahaan

Pasal 43

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e, merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
  - a. bahan baku produksi;
  - b. pemanfaatan potensi;
  - c. media usaha; atau
  - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
  - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
  - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
  - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
  - c. fungsi sosial air tanah;
  - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah;
  - e. mengikuti batas alokasi pemanfaatan air tanah; dan
  - f. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air tanah yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu.
- (3) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

#### Pasal 45

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

#### Pasal 46

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

### Bagian Ketujuh Pengendalian Daya Rusak

#### Pasal 47

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

#### Pasal 48

- (1) Untuk mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka air tanah tawar dan muka air tanah asin.
- (2) Untuk menanggulangi terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilarang mengambil air tanah di daerah pantai.
- (3) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.

#### Pasal 49

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

#### Pasal 52

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan pencegahan dan pemulihan kondisi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

### BAB V PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin

#### Pasal 53

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
  - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
  - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
  - c. UKL atau UPL atau AMDAL air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengambilan Air tanah wajib dilengkapi dengan AMDAL air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk:
  - a. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur.
  - b. pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

#### Pasal 54

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau perusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (4) Badan usaha yang melakukan kegiatan eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
  - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
  - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

#### Pasal 56

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah wajib melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
  - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
  - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 58

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis dari instansi terkait.

#### Pasal 59

Evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

#### Pasal 60

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
  - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
  - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
  - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

#### Pasal 61

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

#### Pasal 62

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusaha air tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusaha air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur atau Menteri;
- c. memasang dan memelihara meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusaha air tanah;

- d. membangun dan memelihara sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

#### Pasal 63

- (1) Setiap pemegang izin penggunaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Berakhirnya Izin

#### Pasal 64

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah berakhir karena:
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - b. izin dikembalikan; atau
  - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI SISTEM INFORMASI AIR TANAH

#### Pasal 65

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat kabupaten.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
  - a. konfigurasi cekungan air tanah;
  - b. hidrogeologi;
  - c. potensi air tanah;
  - d. konservasi air tanah;
  - e. pendayagunaan air tanah;
  - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
  - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
  - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

#### Pasal 66

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

#### Pasal 67

- (1) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 68

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi :
  - a. biaya sistem informasi;
  - b. biaya perencanaan;
  - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
  - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
  - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

#### Pasal 69

Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten Kayong Utara; dan
- d. Sumber lainnya yang sah.

#### Pasal 70

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk kerjasama.

### BAB VIII PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pemberdayaan

#### Pasal 71

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

#### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 72

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan air tanah, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 73

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
  - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
  - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 62 dan Pasal 63.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan air tanah tanpa izin, diwajibkan mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 17 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200704 1 019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (7/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.

Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan air tanah yang disusun dalam peraturan daerah ini sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah.

Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatannya, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin.

Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada bupati dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah dalam harus memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: asas, maksud dan tujuan pengelolaan air tanah, penetapan strategi pengelolaan air tanah, pengelolaan air tanah, perizinan, sistem informasi air tanah, dan pemberdayaan, pengendalian serta pengawasan pengelolaan air tanah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Asas Kemanfaatan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Air tanah yang dikelola meliputi air tanah pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), dan sungai bawah tanah di daerah batugamping.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana jangka panjang pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

Rencana jangka menengah pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Rencana jangka pendek pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan, antara lain, dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Alat pantau dapat berupa Alat pantau dapat berupa alat pantau muka air otomatis (*Automatic Water Level Recorder* atau AWLR) maupun alat perekam (*logger*) untuk beberapa parameter tertentu fisika dan kimia air tanah, atau alat perekam pemampatan lapisan lempung penutup akuifer, yang terpasang

permanen menyatu dengan sumur pantau, sehingga dapat merekam data terkini (*real time*). Alat pantau dapat juga sebagai suatu alat yang dioperasikan secara manual untuk mengukur kedudukan muka air tanah di dalam sumur dan dilakukan secara berkala, misalnya harian, mingguan, sepuluh harian, bulanan, atau kala waktu yang telah ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Berdasar kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah, sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah serta kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah, maka jaringan sumur pantau di susun dan ditetapkan. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi acuan dasar dalam tata cara penyusunan dan penetapan jaringan sumur pantau.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

kawasan lindung air tanah disusun dan ditetapkan untuk setiap cekungan air tanah. Setiap cekungan air tanah terdiri atas daerah imbuhan yang umumnya terletak di bagian hulu, dan daerah lepasan yang terletak di bagian hilir aliran air tanah. Oleh karenanya penyusunan dan penetapan kawasan lindung dilakukan pada daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, serta mengintegrasikan kawasan lindung dengan zona konservasi air tanah. Kawasan lindung yang telah terintegrasi dengan zona konservasi air tanah selanjutnya dikonsultasikan kepada publik dengan mengikut sertakan instansi teknis terkait dan unsur masyarakat terkait.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Radius 200 meter ditentukan berdasarkan penelitian yang cukup.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penghematan air tanah adalah penggunaan air tanah secara efektif dan efisien dengan mengutamakan kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Penghematan air tanah dilakukan agar ketersediaan air tanah dapat dimanfaatkan terus menerus secara berkesinambungan. Kegiatan penghematan air tanah ini ditujukan bagi semua pihak yang memanfaatkan air tanah.

Insentif bagi pemegang izin yang melakukan penghematan air tanah berupa penghargaan dan desinsentif bagi pemegang izin yang melakukan pemborosan air tanah dilakukan dengan mengenakan denda atas pajak yang dibayarkan. Pemborosan bagi pemegang izin berupa penggunaan air tanah yang melebihi ketentuan dalam izin.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pengendalian penggunaan dan pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pengendalian perizinan, yang dilakukan dengan menerapkan aturan yang bertujuan untuk mentaati ketentuan sebagaimana tercantum dalam zona pemanfaatan air tanah pada suatu cekungan air tanah.
- b. Pengendalian pengeboran dan pengambilan air tanah dengan membuat ketentuan yang bertujuan untuk menyediakan aturan agar pengambilan air tanah tidak merusak kondisi lingkungan, kemudian dilengkapi dengan langkah kegiatan untuk melaksanakan aturan tersebut.
- c. Pengendalian pengembangan air tanah, dilakukan dengan membuat ketentuan yang bertujuan untuk menyediakan aturan agar pengembangan air tanah sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam zona pemanfaatan air tanah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penggunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah atau prasarana pada cekungan air tanah. Penggunaan air tanah dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah. Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Kedalaman pengambilan air tanah
2. Prasarana pengambilan air tanah
3. Debit pengambilan air tanah

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, antara lain, berisi: lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan

kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter perdetik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 10% (sepuluh persen)" adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.

Yang dimaksud dengan "masyarakat setempat" adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.

Huruf c

Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi air tanah mencakup informasi hidrogeologis sebagai bagian dari informasi sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain, berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan air tanah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau penggunaan air tanah, antara lain, meliputi:

1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
2. pemasangan konstruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah;
4. analisis kualitas air tanah;
4. jumlah pengambilan air tanah;
5. peruntukan pemanfaatan air tanah;
6. kewajiban membangun sumur resapan; dan
7. pajak pemanfaatan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 99

*Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya*

KEPALA BAKAN HUKUM

  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200701 1 019